

Nomor : KSEI-13084/JKU/0622
Lampiran : 1 lembar
Klasifikasi Surat: Umum

28 Juni 2022

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Efek Tidak Dijamin Periode Juli 2022

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. BEI: Peng-ETD-00006/BEI.WAS/06-2022 dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI: PENG-026/DIR/KPEI/0622, terlampir adalah informasi Efek Tidak Dijamin Periode Juli 2022.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Yulia Purnama Sari
Kanit. Pengelolaan Rekening
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode Juli 2022
No. BEI: Peng-ETD-00006/BEI.WAS/06-2022
No. KPEI: PENG-026/DIR/KPEI/0622
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.idclear.co.id>)

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 26/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi bersama antara **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** dan **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan Efek Tidak Dijamin sebagai berikut:

| No | Kode Efek | Nama Efek |
|----|-----------|---------------------------|
| 1 | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk. |

Efek Tidak Dijamin tersebut berlaku efektif sejak **1 Juli 2022 s.d. 29 Juli 2022**.

Perdagangan Efek Tidak Dijamin hanya dapat dilakukan di Pasar Negosiasi, sesuai dengan Peraturan BEI nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan KPEI nomor II-15 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

Jakarta, 28 Juni 2022
Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia



Kristian S. Manullang
Direktur

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi Perusahaan Terdaftar yang terkait;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.